



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Suburdi Bin Salam**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Gondang Timur RT.001 Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Haenep Binti A. Surti**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gondang Timur RT.001 Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 01 April 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara **0455/Pdt.P/2016/PA.GM**, tanggal 01 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Surti, dan dihadiri saksi-saksi nikah yaitu Amaq Sumrah dan Tasman, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Mahaeni Sustriani, Perempuan, Umur 14 tahun
 - b. Rizkia Mutiami Hidayah, Perempuan, Umur 6 tahun
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan anak;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 2 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suburdi Bin Salam**) dan Pemohon II (**Haenep Binti A. Surti**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001 di di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5208023112810174 tanggal 07 Oktober 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5208027112860234 tanggal 07 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. Sahadun bin Katrip, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kadus tempat kediaman, Dusun Besari Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2001 di di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Surti, saksi-saksi

halaman 3 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah Amaq Sumrah dan Tasman dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Mahaeni Sustriani, Perempuan, Umur 14 tahun
 - b. Rizkia Mutiami Hidayah, Perempuan, Umur 6 tahun
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
2. Sahtim bin A. Jidan (Alm.), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT tempat kediaman, Dusun Gondang Timur Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2001 di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Surti, saksi-saksi nikahnya adalah Amaq Sumrah dan Tasman dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

halaman 4 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Mahaeni Sustriani, Perempuan, Umur 14 tahun
 - b. Rizkia Mutiami Hidayah, Perempuan, Umur 6 tahun
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan, serta bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 5 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001 di di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berseduaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 05 April 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Surti, dan saksi-saksi nikahnya adalah Amaq Sumrah dan Tasman, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Mahaeni Sustriani, Perempuan, Umur 14 tahun
 - b. Rizkia Mutiami Hidayah, Perempuan, Umur 6 tahun
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

halaman 6 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan pernikahan tersebut ke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 7 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM



Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

**ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة
صدقته كعكسه**

Artinya :*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

halaman 8 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 9 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Suburdi Bin Salam) dengan Pemohon II (Haenep Binti A. Surti) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001 di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh Drs. H. MUHIDIN, M.H. , Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD JAMIL, S.Ag., dan RUFDAIDAH IDRIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan SAHNUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. MUHIDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

Ttd

RUFDAIDAH IDRIS, S.H.I.

halaman 10 dari 11 Penetapan No. 0455/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

SAHNUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	311.000,00

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Giri Menang, 21 April 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AHMAD, S.H, M.H.